



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA

NOMOR 81 TAHUN 2021

TENTANG

BATAS WILAYAH DESA BUKIT LAYANG KECAMATAN BAKAM
KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi Pemerintahan, memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas Desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Batas Wilayah Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH DESA BUKIT LAYANG KECAMATAN BAKAM KABUPATEN BANGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
11. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
13. Batas Desa adalah batas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa/Kelurahan merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
14. Pilar Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
15. Pilar Acuan Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PABU, adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas, berfungsi untuk mendeskripsikan garis batas.
16. Tumbik adalah nama lokal untuk sumber mata air di daerah lembah yang mengalir.

BAB II
BATAS DESA
Pasal 2

- (1) Batas Desa Bukit Layang adalah sebagai berikut :
 - a. titik pertama berada di Puncak Bukit Panca Besar yang sekaligus merupakan batas antara Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam, Desa Penyamun Kecamatan Pemali dan Desa Cit Kecamatan Riau Silip dengan koordinat x : 610618 y : 9799538 (titik 1);
 - b. dari Puncak Bukit Panca Besar kemudian lurus ke arah utara menuju tumbik mati, yang merupakan batas Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam dengan Desa Cit Kecamatan Riau Silip dengan koordinat x : 609487 y : 9799828 (titik 2);
 - c. dari tumbik mati kemudian lurus mengikuti alur tumbik kemudian mengikuti aliran air menuju Belakang Pabrik Kebun Sawit PT Fenyen Agro Lestari, yang merupakan batas Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam dengan Desa Cit Kecamatan Riau Silip dengan koordinat x : 607960 y : 9800704 (titik 3);

- d. dari Belakang Pabrik Kebun Sawit PT Fenyen Agro Lestari terus mengikuti aliran air lama menuju Air Kulan, yang merupakan batas Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam dengan Desa Cit Kecamatan Riau Silip dengan koordinat x : 608997 y : 9800177 (titik 4);
- e. dari Air Kulan terus lurus ke arah utara menuju persimpangan Air Lekok Afu yang merupakan batas antara Desa Pugul, Desa Cit Kecamatan Riau Silip dan Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam dengan koordinat x : 607332 y : 9801130 (titik 5);
- f. dari persimpangan Air Lekok Afu terus berbelok ke arah Barat mengikuti aliran air menuju tepi lokasi *Bundensastalt fur Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) Germany*, yang merupakan batas antara Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam dengan Desa Pugul Kecamatan Riau Silip dengan koordinat x : 606242 y : 9801262 (titik 6);
- g. dari aliran air tepi lokasi *Bundensastalt fur Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) Germany* terus ke arah barat laut mengikuti aliran air Sempana menuju tepi kebun sawit Amin Taxi, yang merupakan batas antara Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam dengan Desa Pugul Kecamatan Riau Silip dengan koordinat x : 605419 y : 9800828 (titik 7);
- h. dari tepi kebun sawit Amin Taxi terus ke arah barat laut mengikuti aliran air Sempana menuju jembatan di tepi kebun sawit Amin Taxi, yang merupakan batas antara Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam dengan Desa Pugul Kecamatan Riau Silip dengan koordinat x : 604078 y : 9798121 (titik 8);
- i. dari jembatan di tepi kebun sawit Amin Taxi terus mengikuti aliran air Sempana menuju Sungai Layang, yang merupakan batas antara Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam dengan Desa Pugul Kecamatan Riau Silip dengan koordinat x : 603319 y : 9797125 (titik 9);
- j. dari Sungai Layang terus ke arah utara mengikuti aliran sungai menuju persimpangan air Beras di Sungai Perimping yang sekaligus merupakan batas antara Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam dengan Desa Pugul dan Desa Silip Kecamatan Riau Silip dengan koordinat x : 600418 y : 9800469 (titik 10);
- k. dari persimpangan air Beras di Sungai Perimping ke arah barat mengikuti aliran Sungai Perimping menuju muara Sungai Ibul yang sekaligus merupakan batas antara Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam dengan Desa Berbura dan Desa Silip Kecamatan Riau Silip dengan koordinat x : 598117 y : 9799994 (titik 11);
- l. dari muara Sungai Ibul di Sungai Perimping terus ke arah barat mengikuti aliran sungai menuju tikungan aliran Sungai Ibul, yang merupakan batas antara Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam dengan Desa Berbura Kecamatan Riau Silip dengan koordinat x : 597536 y : 9799279 (titik 12);
- m. dari tikungan aliran Sungai Ibul terus ke arah barat mengikuti aliran Sungai Ibul menuju persimpangan Air Sempit, yang merupakan batas antara Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam dengan Desa Berbura Kecamatan Riau Silip dengan koordinat x : 597121 y : 9797058 (titik 13);
- n. dari persimpangan Air Sempit kemudian lurus ke arah barat mengikuti aliran Sungai Ibul menuju hulu Air Ibul, yang merupakan batas antara Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam dengan Desa Berbura Kecamatan Riau Silip dengan koordinat x : 596071 y : 9794385 (titik 14);

- o. dari hulu Air Ibul kemudian terus ke arah barat menuju Puncak Bukit Bui yang sekaligus merupakan batas antara Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam dengan Desa Dalil Kecamatan Bakam dan Desa Berbura Kecamatan Riau Silip dengan koordinat $x : 594437$ $y : 9793889$ (titik 15);
- p. dari Puncak Bukit Bui kemudian berbelok lurus ke arah timur menuju Puncak Bukit Amben Anak yang sekaligus merupakan batas antara Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam dengan Desa Dalil Kecamatan Bakam dan Desa Mabat Kecamatan Bakam dengan koordinat $x : 597004$ $y : 9794054$ (titik 16);
- q. dari Puncak Bukit Amben Anak terus lurus ke arah timur menuju Puncak Bukit Jelutuk, yang merupakan batas antara Desa Bukit Layang dengan Desa Mabat Kecamatan Bakam dengan koordinat $x : 598810$ $y : 9793936$ (titik 17);
- r. dari Puncak Bukit Jelutuk terus lurus ke arah tenggara menuju Puncak Bukit Celak, yang merupakan batas antara Desa Bukit Layang dengan Desa Mabat Kecamatan Bakam dengan koordinat $x : 602459$ $y : 9791781$ (titik 18);
- s. dari Puncak Bukit Celak terus lurus ke arah timur laut menuju Puncak Bukit Punai, yang merupakan batas antara Desa Bukit Layang dengan Desa Mabat Kecamatan Bakam dengan koordinat $x : 603735$ $y : 9792238$ (titik 19);
- t. dari Puncak Bukit Punai terus lurus ke arah timur menuju Tugu Ci'ing, yang merupakan batas antara Desa Bukit Layang dengan Desa Mabat Kecamatan Bakam dengan koordinat $x : 603945$ $y : 9792294$ (titik 20);
- u. dari Tugu Ci'ing terus lurus ke arah utara menuju Tegag Ci'ing, yang merupakan batas antara Desa Bukit Layang dengan Desa Mabat Kecamatan Bakam dengan koordinat $x : 603935$ $y : 9792367$ (titik 21);
- v. dari Tegag Ci'ing terus lurus ke arah timur menuju persimpangan Air Kual, yang merupakan batas antara Desa Bukit Layang dengan Desa Mabat Kecamatan Bakam dengan koordinat $x : 605642$ $y : 9792192$ (titik 22);
- w. dari persimpangan Air Kual terus lurus ke arah tenggara menuju persimpangan Air Durin, yang merupakan batas antara Desa Bukit Layang dengan Desa Mabat Kecamatan Bakam dengan koordinat $x : 606167$ $y : 9792106$ (titik 23);
- x. dari persimpangan Air Durin terus lurus ke arah tenggara menuju Puncak Bukit Jeruk, yang merupakan batas antara Desa Bukit Layang dengan Desa Mabat Kecamatan Bakam dengan koordinat $x : 608457$ $y : 9790794$ (titik 24);
- y. dari Puncak Bukit Jeruk terus lurus ke arah timur menuju Puncak Bukit Parek di Blok A/B 57 kebun sawit PT. Gunung Maras Lestari, yang merupakan batas antara Desa Bukit Layang dengan Desa Mabat Kecamatan Bakam dengan koordinat $x : 610217$ $y : 9790776$ (titik 25);
- z. dari Puncak Bukit Parek terus lurus ke arah tenggara menuju puncak Bukit Gading (Pal Belanda) yang sekaligus merupakan batas Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam dengan Desa Mabat Kecamatan Bakam Dan Desa Air Duren Kecamatan Pemali dengan koordinat $x : 612365$ $y : 9790192$ (titik 26);

- aa. dari Puncak Bukit Gading (Pal Belanda) kemudian terus ke arah barat laut menuju jalan kemudian berbelok ke arah utara mengikuti jalan blok A/B kebun sawit PT. Gunung Maras Lestari menuju persimpangan jalan blok H 63/64, yang merupakan batasa antara Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam dengan Desa Air Duren Kecamatan Pemali dengan koordinat x : 612271 y : 9790729 (titik 27);
- bb. dari persimpangan jalan blok H 63/64 kemudian berbelok ke arah barat mengikuti jalan menuju jalan Blok A/B 68, yang merupakan batasa antara Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam dengan Desa Air Duren Kecamatan Pemali dengan koordinat x : 613437 y : 9790687 (titik 28);
- cc. dari jalan Blok A/B 68 terus ke arah utara menuju jalan Blok 67/68, yang merupakan batas antara Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam dengan Desa Air Duren Kecamatan Pemali dengan koordinat x : 613447 y : 9790873 (titik 29);
- dd. dari Blok A 67/68 terus lurus ke arah timur laut menuju persimpangan jalan kebun dekat eks Tambang Konvensional Ajung yang sekaligus merupakan batas Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam dengan Desa Pemali Kecamatan Pemali Dan Desa Air Duren Kecamatan Pemali dengan koordinat x : 613687 y : 9791567 (titik 30);
- ee. dari persimpangan jalan kebun dekat eks Tambang Konvensional Ajung terus lurus ke arah Barat laut menuju pinggir kebun saudara Rido Danil yang sekaligus merupakan batas Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam dengan Desa Pemali Kecamatan Pemali Dan Desa Penyamun Kecamatan Pemali dengan koordinat x : 612763 y : 9792142 (titik 31);
- ff. dari pinggir kebun saudara Rido Danil terus berbelok ke arah barat daya menuju jembatan dekat kebun saudara Idrus, yang merupakan batas antara Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam dengan Desa Pemali Kecamatan Pemali dengan koordinat x : 612433 y : 9791608 (titik 32);
- gg. dari Jembatan dekat kebun saudara Idrus terus mengikuti aliran air ke arah utara kemudian berbelok ke arah barat laut menuju patok Badan Pertanahan Nasional (BPN) Blok A 59, yang merupakan batas Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam dengan Desa Penyamun Kecamatan Pemali dengan koordinat x : 611067 y : 9792878 (titik 33);
- hh. dari patok Badan Pertanahan Nasional Blok A 59, disudut air Besar terus lurus mengikuti jalan Blok sawit menuju sudut air Bayur, yang merupakan batas Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam dengan Desa Penyamun Kecamatan Pemali dengan koordinat x : 609534 y : 9792903 (titik 34);
- ii. dari sudut Air Bayur kemudian berbelok ke arah timur laut menuju Sawit PT. Tata Hambaran Eka Persada di dekat Pohon Akasia, yang merupakan batas Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam dengan Desa Penyamun Kecamatan Pemali dengan koordinat x : 609944 y : 9793852 (titik 35);
- jj. dari Pohon Akasia sawit PT. Tata Hambaran Eka Persada kemudian lurus ke arah timur laut kemudian berbelok ke arah timur laut menuju aliran Air Panca, yang merupakan batas Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam dengan Desa Penyamun Kecamatan Pemali dengan koordinat x : 610334 y : 9794698 (titik 36);

- kk. dari aliran Air Panca terus lurus ke arah timur laut menuju tikungan aliran Air Panca, yang merupakan batas Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam dengan Desa Penyamun Kecamatan Pemali dengan koordinat x : 611170 y : 9795854 (titik 37);
 - ll. dari tikungan aliran Air Panca terus ke arah utara kemudian berbelok ke arah timur laut mengikuti aliran air menuju jembatan tepi jalan raya Sungailiat - Bukit Layang, yang merupakan batas Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam dengan Desa Penyamun Kecamatan Pemali dengan koordinat x : 611187 y : 9797216 (titik 38);
 - mm. dari jembatan tepi jalan raya Sungailiat - Bukit Layang terus ke arah utara mengikuti aliran air menuju tumbik Haji Ram, yang merupakan batas Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam dengan Desa Penyamun Kecamatan Pemali dengan Koordinat x : 611168 y : 9797464 (titik 39); dan
 - nn. dari tumbik Haji Ram terus lurus ke arah utara menuju titik pertama di puncak Bukit Panca Besar.
- (2) Batas Desa Bukit Layang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan:
- a. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Mabat Kecamatan Bakam;
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Desa Berbura Kecamatan Riau Silip;
 - c. sebelah utara berbatasan dengan Desa Pugul Kecamatan Riau Silip; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Penyamun Kecamatan Pemali.
- (3) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam koordinat dan peta penetapan Batas Desa Bukit Layang sebagaimana tercantum Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III PILAR BATAS DESA Pasal 3

Dalam titik koordinat Batas Desa Bukit Layang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan pembuatan dan pemasangan PBU dan PABU.

BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 4

Pembuatan dan pemasangan Pilar Batas dapat dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes); dan
- c. Sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. pelaksanaan pemasangan Pilar Batas dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini;

- b. masyarakat Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka secara perorangan maupun berkelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun/berladang dan/atau mendirikan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan batas wilayah administrasi Desa dengan ketentuan letak wilayah dan batas wilayah tidak menghilangkan hak perorangan atau kelompok masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai secara sah di atas tanah tersebut.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 9 November 2021
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 9 November 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2021 NOMOR 82

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA IVa
NIP. 19741008 200501 2 007